



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA**  
**KEJAKSAAN NEGERI PADANG LAWAS UTARA**

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PADANG LAWAS UTARA

NOMOR : KEP- 23 /L.3.24/Cr.3/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (SAKIP) KEJAKSAAN NEGERI PADANG LAWAS UTARA  
TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PADANG LAWAS UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia dan telah diluncurkannya aplikasi Serenata AKIP Kejaksaan;
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan SAKIP di Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara, perlu dilakukan penyusunan dokumen SAKIP dan penginputan Data ataupun Dokumen pada Aplikasi Serenata AKIP Kejaksaan;
- c. bahwa berdasarkan poin b tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Pelaksana SAKIP Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.



## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PADANG LAWAS UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja di Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara;
  2. Melakukan pemantaun kinerja Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara;
  3. Melaporkan hasil pelaksanaan dan pemantauan kinerja secara periodik kepada Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Tua  
Pada Tanggal : 19 Juni 2024  
Kepala Kejaksaan Negeri  
Padang Lawas Utara



Dr. Hartam Ediyanto, S.H., M.Hum.  
Jaksa Madya NIP. 19750918 199903 1 002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
5. Arsip.



LAMPIRAN  
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri  
Padang Lawas Utara  
Nomor :KEP- 23/L.2.34/Cr.3/06/2024  
Tanggal : 19 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	<b>Dr. Hartam Ediyanto, S.H., M.Hum</b> Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19750918 199903 1 002 Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara	Penanggung Jawab
2	<b>Herman Ronald Mauritz Panjaitan, S.H.</b> Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19871105 201403 1 001 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Ketua
3	<b>Marahalim Putra Agung Siregar, S.H.</b> Madya Wira (III/c) Nip. 19830228 200212 1 004 Kaur Perlengkapan, Daskrimti dan Perpustakaan	Wakil Ketua
4	<b>Isnaini Nur, A.Md.Kom.</b> Madya Darma (II/c) Nip. 19990630 202203 2 002 Pengolah Data Perkara dan Putusan	Sekretaris
5	<b>Rachmatullah, S.H.</b> Sena Wira (III/d) Nip. 19840619 200212 1 002 Analisis Penuntutan Kejaksaan Negeri	Anggota
6	<b>Dadang Prasetyo</b> Madya Darma (II/c) Nip. 19921230 201502 1 001 Pengawal Tahanan/Narapidana	Anggota
7	<b>Almadio Koto Muslikh</b> Yuana Darma (II/a) Nip. 19900129 202012 1 011 Pengemudi Pengawal Tahanan/Narapidana	Anggota
8	<b>Andy Lungguhan Siregar</b> Yuana Darma (II/a) Nip. 20030917 202404 1 002 Pengelola Penanganan Perkara	Anggota
9	<b>Anrica Putri Hasibuan</b> Yuana Darma (II/a) Nip. 20000224 202404 2 001 Penjaga Tahanan	Anggota
10	<b>Raihana Azmi Siregar</b> Yuana Darma (II/a) Nip. 20041218 202404 2 001 Pengelola Penanganan Perkara	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
PADANG LAWAS UTARA



Dr. Hartam Ediyanto, S.H., M.Hum.  
Jaksa Madya NIP. 19750918 199903 1 002

